Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 11807-11818

Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment*, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang Dengan Digitalisasi Layanan Pajak Sebagai Variabel *Intervening*

Angelica Vincentia Salim[1], Elfiswandi[2], Febri Aldi[3]
123Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisinis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

Corresponding Author : Angelica Vincentia Salim, e-mail: angelica.vincentia6@gmail.com

Published: January , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan *Self Assessment*, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang, dengan digitalisasi layanan pajak sebagai variabel *intervening*. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada 100 responden. Data diolah menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis jalur (*path analysis*) melalui perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Self assessment* dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, sanksi pajak tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terkait variabel *intervening*, sanksi pajak ditemukan berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi layanan pajak, sedangkan pelaksanaan *Self assessment* dan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap digitalisasi layanan pajak. Lebih lanjut, digitalisasi layanan pajak ditemukan tidak mampu memediasi pengaruh pelaksanaan *Self Assessment*, kesadaran pajak, maupun sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Penelitian ini dapat menjadi informasi, masukan, dan bahan evaluasi bagi pihak KPP Pratama Padang Dua agar lebih giat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Disarankan bagi pihak terkait untuk lebih fokus pada pemberian bimbingan teknis serta edukasi layanan digital guna meminimalisir hambatan teknis yang dihadapi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Keywords: Pelaksanaan Self Assessment, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Digitalisasi Layanan Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Self-Assessment implementation, tax awareness, and tax sanctions on individual taxpayer compliance in Padang City, with the digitalization of tax services as an intervening variable. The research method used is quantitative, with data collection through questionnaires distributed to 100 respondents. The data were processed using multiple linear regression analysis and path analysis via SPSS version 26 software. The results showed that Self-Assessment implementation and tax awareness have a significant effect on individual taxpayer compliance. However, tax sanctions are not proven to have a significant effect on taxpayer compliance. Regarding the intervening variable, tax sanctions were found to have a significant effect on the digitalization of tax services, while Self-Assessment implementation and tax awareness did not affect the digitalization of tax services. Furthermore, the digitalization of tax services was found unable to significantly mediate the influence of Self-Assessment implementation, tax awareness, or tax sanctions on individual taxpayer compliance. The results of this study are expected to serve as information, input, and evaluation material for KPP Pratama Padang Dua to be more proactive in increasing taxpayer compliance. It is suggested that the relevant authorities focus more on providing technical guidance and digital service education to minimize technical barriers encountered by taxpayers in fulfilling their tax obligations

Keywords: Self-Assessment, Tax Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Digitalization of Tax Services.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam penerimaan negara dengan sifatnya yang memaksa yang berguna untuk keperluan negara, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) dalam Suryo, Dimas Atmoko & Arifin, (2024) menyatakan bahwa pajak adalah bentuk kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun hasil dari pemungutan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat, seperti membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah, dan membantu pembangunan fasilitas dan infrastruktur (Zahra & Anggraini, 2025).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pajak memiliki sifat memaksa dan menjadi sumber penerimaan terbesar yang bersifat tanpa balas jasa secara langsung. Bagi rakyat, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara, berdasarkan peraturan yang berlaku. Meskipun masyarakat tidak menerima imbalan langsung, hasil pungutan pajak tersebut digunakan untuk berbagai keperluan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, termasuk membiayai program, kegiatan pemerintah, serta pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Oleh karena itu, pajak merupakan aspek penting dalam penerimaan negara.

Pembayaran pajak merupakan salah satu kewajiban bagi setiap warga negara, termasuk bagi masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak seharusnya menjadi hal yang wajar dan dapat dilakukan secara sadar. Kepatuhan wajib pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi patokan utama bagi keberhasilan penerimaan negara (Suryo, Dimas Atmoko & Arifin, 2024). Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi (WPOP), seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas perpajakan. Dengan rendahnya kepatuhan dari wajib pajak tersebut akan menjadi penghalang kinerja dari pemerintah sendiri. Fenomena rendahnya pembayaran pajak banyak terjadi di Indonesia, terkhusus pada Kota Padang. Hal ini sering terjadi di masyarakat saat ini karena ketidaktahuan dan tidak pahamnya wajib pajak tentang perpajakan dan masih adanya anggapan negatif masyarakat tentang pajak yang menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajak (Manuain et al., 2024).

Suryo, Dimas Atmoko & Arifin, (2024) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka ikut serta dalam pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan yang dimana apa yang dilaporkan oleh wajib pajak sesuai dan akurat dengan jumlah yang sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam era digitalisasi sekarang, sudah terdapat kemajuan pada layanan perpajakan (Wijaya et al., 2025), namun masih ada tantangan terutama pada kalangan WPOP yang mungkin tidak terbiasa menggunakan sistem digital. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian lebih menurut dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, otoritas pajak, dan rakyat itu sendiri. Upaya edukasi secara intensif mengenai pentingnya pajak dan manfaatnya perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan WPOP. Selain itu, penyederhanaan proses perpajakan juga sebagai salah satu langkah untuk memudahkan WPOP pada memenuhi kewajiban mereka (Yoga, I G. A. P., & Dewi, 2024).

Upaya edukasi intensif dan penyederhanaan proses adalah kunci untuk meningkatkan kepatuhan WPOP. Kepatuhan tersebut merupakan pilar inti dalam pelaksanaan sistem perpajakan Indonesia. Salah satu sistem yang digunakan di Indonesia adalah *Self assessment* (Dinata et al., 2023). *Self Assessment system* merupakan sebuah sistem perpajakan yang diterapkan pemerintah untuk memberikan kepercayaan kepada WP dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Dinata et al., 2023). Pada sitem ini wajib pajak dipercayakan untuk melakukan kegiatan perpajakannya melalui KPP ataupun melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah (Amanda et al., 2023). Dengan diberlakukannya sistem ini, wajib pajak

memiliki kewenangan untuk menentukan dan melaporkkan jumlah pajak yang harus disetor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Zahra & Anggraini, 2025).

Sistem ini memiliki kelebihan berupa pemungutan pajak akan berjalan lebih efektif karena wajib pajak melakukan penghitungan pajak secara mandiri (Manuain et al., 2024). Penggunaan sistem *Self assessment* ini diharapkan memiliki dampak yang signifikan pada pendapatan negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Manuain et al., (2024), Dinata et al., (2023) yang menyatakan bahwa *Self assessment* ini memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan dari *Self assessment system* yang dilaksanakan oleh WPOP, maka akan mengalami peningkatan terhadap kepatuhan WPOP. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Zahra & Anggraini, (2025), Bangun, Aldo Kristona & Indarti, (2024) menyatakan bahwa *Self Assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kemudian, yang mempengaruhi kepatuhan WPOP adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai sikap dan perilaku individu dalam memahami pentingnya pajak (pengetahuan) serta kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (motivasi) (Zahra & Anggraini, 2025). Kepatuhan wajib pajak yang optimal tidak hanya memerlukan pengetahuan tetapi juga motivasi berupa kemauan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan maka akan melakukan pembayaran dengan baik, taat dan sukarela dan berkemungkinan akan meminimalkan kecurangan (Umam & Arifanto, 2023).

Kesadaran ini merujuk pada pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak terhadap administrasi pajak (jenis, perhitungan, dan manfaatnya bagi masyarakat), serta kemampuan membedakan pajak terutang sesuai peraturan (Kania, Niken Yofi & Priono, 2025). Ketika wajib pajak sendiri menyadari mengenai tanggung jawab yang akan dilakukannya terhadap kepentingan perpajakan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap wajib pajak tersebut (Hidayati & Muniroh, 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Umam & Arifanto, (2023), Bangun, Aldo Kristona & Indarti, (2024) dan didukung oleh Yoga, I G. A. P., & Dewi, (2024) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Amanda et al., (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan WPOP.

Selain faktor penyebab diatas, terdapat faktor terakir yaitu ada sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Umam & Arifanto, 2023). Hal ini dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak, menjadikannya bagian efektif yang dapat membujuk wajib pajak untuk lebih taat pada peraturan perpajakan (Kania, Niken Yofi & Priono, 2025). Sanksi pajak merupakan hal yang dapat menghambat aktivitas wajib pajak akibat adanya permasalahan dengan otoritas perpajakan (Fitri et al., 2023). Oleh karena itu dengan adanya sanksi perpajakan ini, wajib pajak harus menghindari sanksi pajak ini dengan cara mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku mengenai pembayaran pajak.

Namun, masih terdapat wajib pajak yang melanggar sanksi perpajakan dengan telat melaporkan kewajiban perpajakannya (Wijaya et al., 2025), maka sesuai pasal 7 UU KUP, wajib pajak akan dikenai sanksi atau denda sesuai terkait dengan pelanggaran perpajakan. Dengan adanya sanksi perpajakan ini, seharusnya akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Suryo, Dimas Atmoko & Arifin, 2024) . Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yoga, I G. A. P., & Dewi, (2024) dan Tanjung et al., (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun penelitian yang dilakukan oleh Kania, Niken Yofi & Priono, (2025), Febriyanti, N. W. A., & Mahaputra, (2022) dan Firmansyah et al., (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, layanan perpajakan terus bertransformasi melalui digitalisasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan berbagai sistem elektronik seperti *e-Filing, e-Billing, e-Faktur*, hingga yang terbaru yaitu *CoreTax System* (Purwati, 2025). Penggunaan digitalisasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam wajib pajak melaksanakan kewajibannya (Wijaya et al., 2025). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi perpajakan telah berdampak besar dalam proses pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data perpajakan oleh pemerintah (Sinuhaji et al., 2024). Oleh karena itu, digitalisasi

layanan pajak memiliki peran penting dalam sistem digital terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki tujuan untuk mencapai target penerimaan pajak bagi negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung pemerintah dalam menciptakan inovasi baru pada era digital dengan memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi wajib pajak, yaitu dengan layanan secara daring. Tentu saja dengan digitalisasi layanan pajak ini akan mempermudah kedua belah pihak dalam pemenuhan kewajiban dan penerimaan kewajiban perpajakan tersebut. Namun menurut Manuain et al., (2024) digitalisasi layanan pajak menjadi tantangan tersendiri yang akan dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada saat membayar pajak. Hal ini dapat dihindari dengan wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sumber acuan oleh penulis. Dari hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa ketidaksamaan hasil dari masing-masing variabel penelitian. Kemudian penulis menggabungkan variabel-variabel tersebut dan menambahkan variabel digitalisasi layanan pajak sebagai variabel *intervening* dengan mempertimbangkan pemberlakuan digitalisasi layanan pajak yang semakin meluas dan signifikan dalam konteks perpajakan saat ini, dimana kemudahan akses informasi dan proses pelaporan yang ditawarkan oleh teknologi digital diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "**PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT*, KESADARAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA PADANG DENGAN DIGITALISASI LAYANAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*".** Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan *Self Assessment*, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang, dengan digitalisasi layanan pajak sebagai variabel *intervening*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini didapat dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu para wajib pajak orang pribadi di Kota Padang yang terdaftar di KPP Padang Dua. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi 10% dari total populasi sebanyak 97.557 orang, maka ditetapkan sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak di Kota Padang. Instrumen penelitian diukur menggunakan Skala Likert 5**.** Data diolah dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26.

HASIL

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden WPOP di KPP Pratama Padang Dua. Analisis data dilakukan secara kuantitatif meliputi uji instrumen, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis jalur (*path analysis*) untuk menguji peran variabel mediasi. Temuan berikut memaparkan hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh pelaksanaan *self assessment*, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan digitalisasi layanan pajak sebagai variabel *intervening*.

Tabel 4.1
Uji T Persamaan I

Coefficients[a]			
Model		**t**	**Sig.**
1	(Constant)	1.845	.068
	Pelaksanaan *Self assessment*	.857	.393
	Kesadaran Pajak	1.631	.106
	Sanksi Pajak	2.689	.008
a. Dependent Variable: Digitalisasi Layanan Pajak			

Sumber: Data Diloah, SPSS V.26, 2026

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan:

1. Pengaruh Pelaksanaan *Self assessment* terhadap Digitalisasi Layanan Pajak.

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel Pelaksanaan *Self assessment* lebih kecil dari t-tabel (0,857 < 1,986) dengan tingkat signifikan 0,393 > 0,05, maka dapat diperoleh Ho diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan *Self assessment* tidak berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi layanan pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Digitalisasi Layanan Pajak

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel Kesadaran Pajak lebih kecil dari t-tabel (1,631 < 1,986) dengan tingkat alpha 0,106 > 0,05, maka dapat diperoleh Ho diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan pada digitalisasi layanan pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Digitalisasi Layanan Pajak

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel Sanksi Pajak lebih besar dari t-tabel (2.689 > 1,986) dengan tingkat alpha 0,08 > 0,05, maka dapat diperoleh Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan pada digitalisasi layanan pajak.

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh t-hitung dan signifikasi masing-masing variabel independen pada persamaan II sebagai berikut:

Tabel 4.2
Uji T Persamaan II

Coefficients[a]			
Model		**t**	**Sig.**
1	(Constant)	-.724	.471
	Pelaksanaan *Self assessment*	6.316	.000
	Kesadaran Pajak	3.190	.002
	Sanksi Pajak	1.858	.066
	Digitalisasi Layanan Pajak	2.391	.019
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi			

Sumber: Data Diloah, SPSS V.26, 2026

Bersadarkan tabel 4.2 dapat dijelaskan:

1. Pengaruh Pelaksanaan *Self assessment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari tabel 4.28 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel Pelaksanaan *Self assessment* lebih besar dari t-tabel (6,316 > 1,986) dengan tingkat signifikan alpha 0,000 > 0,05, maka dapat diperoleh Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan *Self assessment* berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari tabel 4.28 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel Kesadaran Pajak lebih kecil dari t-tabel (3,190 < 1,986) dengan tingkat signifikan alpha 0,02 > 0,05, maka dapat diperoleh Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Dari tabel 4.28 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel Sanksi Pajak lebih kecil dari t-tabel (1,858 < 1,986) dengan tingkat signifikan alpha 0,66 > 0,05, maka dapat diperoleh Ho diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Dari tabel 4.28 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel Digitalisasi Layanan Pajak lebih kecil dari t-tabel (2.391 > 1,986) dengan tingkat alpha 0,19 > 0,05, maka dapat diperoleh Ho diterima dan Ha ditolak. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan pada digitalisasi layanan pajak.

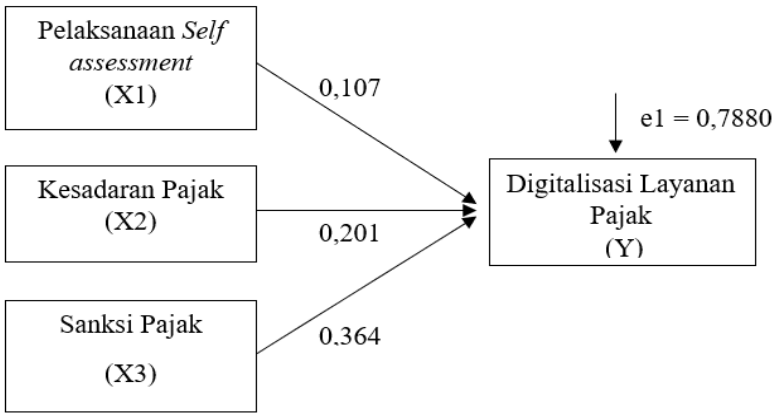
Tabel 4.1
Analisis Jalur Persamaan 1

Coefficients[a]						
Model		**Unstandardized Coefficients B**	**Std. Error**	**Standardized Coefficients Beta**	**t**	**Sig.**
1	(Constant)	8,793	4,766		1,845	0,068
	Pelaksanaan *Self assessment*	0,120	0,140	0,107	0,857	0,393
	Kesadaran Pajak	0,232	0,142	0,201	1,631	0,106
	Sanksi Pajak	0,391	0,145	0,364	2,689	0,008
a. Dependent Variable: Digitalisasi Layanan Pajak						

Sumber: Data Diloah, SPSS V.26, 2026

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X1 sebesar 0,393 lebih besar dari 0,05, variabel X2 sebesar 0,106 lebih besar dari 0,05 dan X3 sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa pada model regresi 1, yakni variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Z, sedangkan variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Z. Nilai R2 atau R *square* yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,379, hal ini berarti pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Z sebesar 37,9% sementara sisanya 62,1% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu untuk nilai e1 dapat dicari dengan rumus $\sqrt{(1-0{,}379)} = 0{,}7880$. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur I sebagai berikut:

Koefisien Jalur Persamaan I



Gambar 4.1
Analisis Jalur Persamaan I

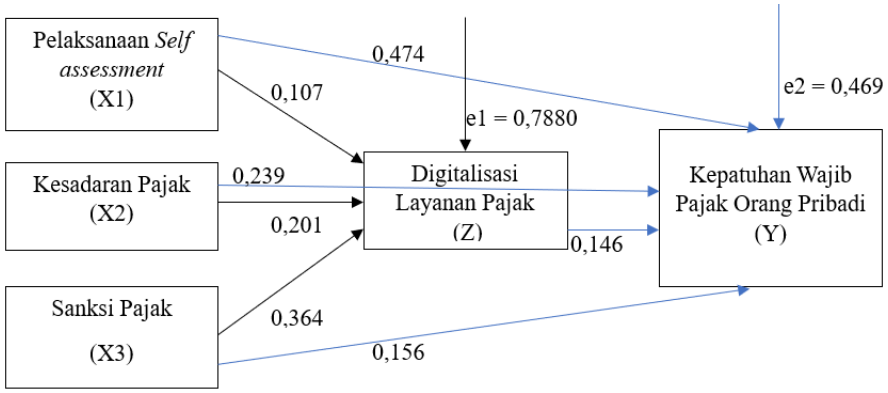
Tabel 4.2
Analisis Jalur Persamaan II

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.995	2.757		-.724	.471
	Pelaksanaan *Self assessment*	.505	.080	.474	6.316	.000
	Kesadaran Pajak	.261	.082	.239	3.190	.002
	Sanksi Pajak	.159	.086	.156	1.858	.066
	Digitalisasi Layanan Pajak	.139	.058	.146	2.391	.019
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi						

Sumber: Data Diloah, SPSS V.26, 2026

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X1 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, variabel X2 sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, variabel X3 sebesar 0,066 lebih besar dari 0,05, dan variabel Z sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa pada model regresi 2, yakni variabel X1,X2, dan Z berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, sedangkan variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nilai R2 atau R square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,780, hal ini berarti pengaruh variabel X1, X2, X3, dan Z terhadap Y sebesar 78% sementara sisanya 22% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu untuk nilai e1 dapat dicari dengan rumus $\sqrt{(1-0,780)} = 0,469$.

Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur II sebagai berikut:
Koefisien Jalur Persamaan II



Gambar 4.2
Analisis Jalur Persamaan II

1. Pengaruh Pelaksanaan *Self assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui digitalisasi layanan pajak
 Hubungan Langsung 0,474
 Hubungan Tidak Langsung 0,107*0,146 = 0,0156
2. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui digitalisasi layanan pajak
 Hubungan Langsung 0,239
 Hubungan Tidak Langsung 0,201*0,146 = 0,0293
3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui digitalisasi layanan pajak
 Hubungan Langsung 0,156
 Hubungan Tidak Langsung 0,364*0,146 = 0,0531

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pelaksanaan *Self assessment* Terhadap Digitalisasi Layanan Pajak

Pada pengujian hipotesis secara uji parsial atau uji t pada tabel dapat dilihat bahwa signifikansi Pelaksanaan *Self assessment* sebesar 0,393 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terdapat pengaruh Pelaksanaan *Self assessment* terhadap digitalisasi layanan pajak. Hasil penelitian dari Bangun, Aldo Kristona & Indarti, (2024) dapat dilihat bahwa *Self assessment System* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di KPP Padang Dua Padang.

2. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Digitalisasi Layanan Pajak

Pada pengujian hipotesis secara uji parsial atau uji t pada tabel dapat dilihat bahwa tidak terdapat pengaruh signifikansi antara kesadaran pajak terhadap digitalisasi sebesar 0,106 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikansi antara kesadaran pajak terhadap digitalisasi layanan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Amanda et al., (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Padang Dua Padang.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Digitalisasi Layanan Pajak

Pada pengujian hipotesis secara uji parsial atau uji t pada tabel dapat dilihat bahwa signifikansi kesadaran pajak sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 yang artinya kesadaran pajak berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap digitalisasi layanan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh Wijaya et al., (2025) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Padang Dua Padang.

4 Pengaruh Pelaksanaan *Self assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada pengujian hipotesis secara uji parsial atau uji t pada tabel dapat dilihat bahwa signifikansi pelaksanaan *Self assessment* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya pelaksanaan *Self assessment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda et al., (2023) yang menyatakan bahwa *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Padang Dua Padang.

5. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada pengujian hipotesis secara uji parsial atau uji t pada tabel dapat dilihat bahwa signifikansi kesadaran pajak sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 yang artinya kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati & Muniroh, (2023) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Padang Dua Padang.

6. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada pengujian hipotesis secara uji parsial atau uji t pada tabel dapat dilihat bahwa signifikansi sanksi pajak sebesar 0,066 lebih besar dari 0,05 yang artinya sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti, N. W. A., & Mahaputra, (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Padang Dua Padang.

7. Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada pengujian hipotesis secara uji parsial atau uji t pada tabel dapat dilihat bahwa signifikansi sanksi pajak sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05 yang artinya digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif, dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manuain et al., (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Padang Dua Padang.

8. Pengaruh Pelaksanaan *Self assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Digitalisasi Layanan Pajak Sebagai Variabel *Intervening*
Berdasarkan hasil analisis jalur, diketahui bahwa pengaruh pelaksanaan *Self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara langsung sebesar 0,474 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,016. Hal ini berarti dengan nilai pengaruh langsung lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung. Ini menunjukkan bahwa Variabel Digitalisasi Layanan Pajak (Z) tidak dapat memediasi Pelaksanaan *Self assessment* (X1) terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Padang Dua Padang.

9. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Digitalisasi Layanan Pajak Sebagai Variabel *Intervening*
Berdasarkan hasil analisis jalur, diketahui bahwa pengaruh langsung kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,239 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,029. Hal ini berarti dengan nilai pengaruh langsung lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung. Ini menunjukkan bahwa Variabel Digitalisasi Layanan Pajak (Z) tidak dapat memediasi Kesadaran Pajak (X2) terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Padang Dua Padang.

10. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Digitalisasi Layanan Pajak Sebagai Variabel *Intervening*
Berdasarkan hasil analisis jalur, diketahui bahwa pengaruh langsung sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,156 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,053. Hal ini berarti dengan nilai pengaruh langsung lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung. Ini menunjukkan bahwa Variabel Digitalisasi Layanan Pajak (Z) tidak dapat memediasi Sanksi Pajak (X3) terhadap Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) di KPP Padang Dua Padang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan *Self Assessment*, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Self Assessment* tidak berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi layanan pajak pada KPP Pratama Padang Dua.
2. Kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi layanan pajak pada KPP Pratama Padang Dua.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap digitalisasi layanan pajak pada KPP Pratama Padang Dua.
4. Pelaksanaan *Self Assessment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang Dua.
5. Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang Dua.
6. Sanksi pajak tidak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang Dua.
7. Digitalisasi layanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang Dua.
8. Digitalisasi layanan pajak tidak mampu memediasi Pelaksanaan *Self Assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang Dua.
9. Digitalisasi layanan pajak tidak mampu memediasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang Dua.
10. Digitalisasi layanan pajak tidak mampu memediasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Padang Dua.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan staf KPP Pratama Padang Dua atas bantuan data dan izin penelitian yang diberikan. Terima kasih juga kepada 100 responden Wajib Pajak

Orang Pribadi di Kota Padang yang telah bersedia memberikan data yang akurat melalui kuesioner. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada kedua dosen pembimbing yang telah memberikan arahan teknis sehingga analisis data ini dapat diselesaikan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, *6*(1), 23–31. https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31

Akib, M., Intihanah, & Lambe, S. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Am, Saddang & Sarjan, A. (2021). *Pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. *3*(1), 167–186.

Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, *5*(2), 456–467.

Bangun, Aldo Kristona & Indarti, M. G. K. (2024). *pengaruh self assessment system dan penerapan e-filling terhadap kesadaran wajib pajak dan dampaknya pada kepatuhan pajak orang pribadi*.

Deseverians, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak). *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*, *11*(03), 146. https://doi.org/10.26418/ejme.v11i03.62745

Dinata, I. K. S., Arsana, I. M. M., & Suarjana, A. A. G. M. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, *19*(2), 151–162. https://doi.org/10.31940/jbk.v19i2.151-162

DJP. (2020). Perjalanan 18 Tahun Digitalisasi Pajak. *Direktorat Jenderal Pajak*, *3*, 2093. http://pajak.go.id/id/berita/perjalanan-18-tahun-digitalisasi-pajak

Eliza, Yenni, Z., Mulya, J., & Leni, P. (2021). *STATISKA DAN APLIKASI SPSS-EVIWS* (M. P. T. Dr, Muharika Dewi, SST . (ed.)). CV MUHARIKA RUMAH ILMIAH.

Febriyanti, N. W. A., & Mahaputra, I. N. K. A. (2022). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, SANKSI PERPAJAKAN, MOTIVASI WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PRLAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA le No Title No Title*. *4*(3), 167–186.

Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, *6*(1), 130–142. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI

Fitri, N., Nugroho, M. T., & Devana, V. T. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Kota Tangerang. *Ijacc*, *4*(2), 156–164. https://doi.org/10.33050/ijacc.v4i2.2939

Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed.)*. Universitas Diponegoro.

Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, *1*(1), 27–40. https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176

Hidayati, T. N., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten

Rembang. In *Jurnal Bina Akuntansi* (Vol. 10, Issue 2, pp. 478–496). https://doi.org/10.52859/jba.v10i2.421

Kania, Niken Yofi & Priono, H. (2025). *The Impact Of Tax Awareness, Tax Sanctions, And Tax Knowledge On Individual Taxpayer Compliance*. *5*(1), 97–107.

Maharani, R. . R. (2025). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN DIGITALISASI PERPAJAKAN (CORETAX) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR*.

Manuain, D. W., Tuati, N. F., & Usman, H. (2024). *PENGARUH DIGITALISASI PAJAK, SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA KOTA KUPANG*. *08*(04), 1–10.

Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, *14*(3), 333–342. https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342

Maulamin, T. & S. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. PT Human Persona Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=jLcqEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=1-DiiO7597&dq=akuntansi perpajakan&lr&pg=PA1#v=onepage&q&f=false

Maulana, D., & Janeni. (2025). *PERAN CORE TAX SYSTEM SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA KPP KOTA SEMARANG)*. *8*.

Nasiroh, D., & Afiqo, N. W. (2023). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*. https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232

Neldi, D. (2021). *Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. 1–23.

Noraida, reva evia, & Kurniawanto, H. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Perpajakan , dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bukti Empiris Pada Kp2kp Wonogiri)*. *18*(1), 136–145.

Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *9*(1), 1–19.

Purwati, R. (2025). *PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN DIGITALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI*. https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/43434

Putri Pramudya, A. H. (2022). Self Assessment In Tax Law. *Devotion : Journal of Research and Community Service*, *3*(13), 2417–2432. https://doi.org/10.36418/dev.v3i13.292

Raharjo, S. (2019). *Panduan Uji Heteroskedastisitas Dengan Gambar Scatterplots Spss. Spss Indonesia.*

Rustiyaningsih, S. (2011). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. *02*, 44–54.

Sinuhaji, V. L., Purba, H., & Hutapea, J. Y. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*. *7*.

Sitorus, G. (2016). *Analisis Pelaksanaan Self Assessment System dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat (Skripsi, Universitas Medan Area)*. https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1730/5/118330223_file5.pdf

Slamet Putra Raharjo, D. M., & Horri, M. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak,*

Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *10*(1), 105–121.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).

Sujarweni, V. W. (2021). *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*.

Supriatiningsih & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *9*(1), 199–208. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560

Suryo, Dimas Atmoko & Arifin, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Kantor Pajak Pratama Klaten). *YUME: Journal of Management*, *7*(2), 180–189.

Tambun, S. (2022). *Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Cooperative Compliance Terhadap Upaya Pencegahan Tax avoidance Dimoderasi Kebijakan Fiskal Di Masa Pandemi Covid 19*.

Tanjung, S., Arifin, S. B., & Filhayati, R. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Perpajakan , Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Medan Belawan)*. *02*, 112–120.

Umam, M. F. S., & Arifanto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *J-AKSI : Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi* (Vol. 4). https://doi.org/10.31949/jaksi.v4i1.3718

Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur. In *Jurnal Ekuilnomi* (Vol. 7, Issue 1, pp. 53–67). https://doi.org/10.36985/kjq23k73

Xu, L., Ling, M., Lu, Y., & Shen, M. (2017). Understanding household waste separation behaviour: Testing the roles of moral, past experience, and perceived policy effectiveness within the theory of planned behaviour. *Sustainability (Switzerland)*, *9*(4). https://doi.org/10.3390/su9040625

Yoga, I G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2024). Pengaruh E-Filling, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi 45*, *5*(2), 298–322. https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3356

Zahra, M. A., & Anggraini, D. T. (2025). *Understanding the relationship between tax knowledge and compliance under the self-assessment system*. *8*(2), 218–234. https://doi.org/10.22219/jaa.v8i2.39384